



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Telp. (0419) 21211 Fax. (0419) 21211 Romanga Jeneponto

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN JENEPONTO

Nomor : 421.9/420/DIKPCRA-JP/XI/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PAUD / TK AL-AMIN TANJONGA
DESA TANJONGA KECAMATAN TURATEA
KABUPATEN JENEPONTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Paud/Tk Al-Amin Tanjonga yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
- b. Bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Paud;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
6. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2010;
7. Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor : 1386/O/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Ketua Pengurus Tk Al-Amin Tanjonga Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Nomor : 09/TK-AL-AMIN/IX/2012 Tanggal 20 September 2012 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK)

051/URTD/TBT/IX/2012 tentang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin kepada :
- a. Nama : TK AL-AMIN TANJONGA
- Alamat : Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Jeneponto
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, Maka Izin Operasional ini akan di cabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 11 Oktober 2012

KEPALA DINAS,



Drs. H. ASHARI FAKHSIRIE RADJAMILO, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I

Nip : 19690714 199112 1 001

Tembusan : Kepada Yth,

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sul Sei di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Turatea;
5. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kec. Turatea
6. Kepala Desa Tanjonga;
7. *Pertinggal,-*